

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2022

KPT 17/PP.07/3311/2022, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 17/PP.07/3311/2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PERKOMINFO No. 1 Tahun 2010; PERKOMINFO No. 1 Tahun 2013; PERKOMINFO No. 1 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 17/PP.07/3311/2022 diatur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik terdiri dari : Tata Cara Pelayanan Informasi Publik, Tata Cara Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik, Tata Cara Pengecualian Informasi, Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik, Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi, dan Tata Cara Beracara di Komisi Informasi.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2022.
- Lampiran 8 halaman.